



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ati Dg. Minne Bin Manai Dg. Nai**
2. Tempat lahir : Tanasambayang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanasambayang, Desa Timbuseng, Kec.

Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : ibu Rumah Tangga (IRT)
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATI DG. MINNE Bin MANAI DG. NAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATI DG. MINNE Bin MANAI DG. NAI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ia Terdakwa ATI DG. MINNE Bin MANAI DG. NAI pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap JAMILA DG KANANG Binti RAHIM yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban hendak ke kebun tebu mencari rumput pakan sapi lalu saksi NURUNG DG. KENNA Binti MANAI DG. NAI memanggil korban sehingga korban mendekati saksi NURUNG kemudian saksi NURUNG mempertanyakan masalah patok yang terpasang dilahan keluarga saksi NURUNG lalu korban bersama saksi NURUNG bertengkar mulut tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri korban dan langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengatakan "kau yang patok lahan saya" kemudian terdakwa kembali menarik rambut korban lalu terdakwa mencakar leher korban lalu saksi NURUNG dan saksi NURLIANA DG. NGAI hendak membantu terdakwa tetapi saksi JUNAID DG. BOMBONG bersama warga yang ada disana datang melarai .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JAMILA DG KANANG Binti RAHIM merasakan sakit dan luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 4858RM-MCM/III/2020 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD R.S UTOMO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka-luka/Cedera :
  - Luka lecet pipi kiri ukuran  $\pm$  4cm x 0,5cm, pelipis kiri ukuran  $\pm$  0,5cm x 0,5cm luka leher kiri ukuran  $\pm$  4cm x 0,5cm dan ukuran  $\pm$  1cm x 0,5cm luka lecet punggung leher ukuran  $\pm$  5,5cm x 2cm.
- Tindakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Natrium diklofenak 2 x 25mg;
- Meloxicam 1 x 15 mg;
- Ranitidin 2 x 150mg;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang pasien perempuan berumur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan pipi kiri, pelipis kiri, leher kiri dan punggung leher akibat kekerasan tumpul.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351**

### **Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi Jamila Dg. Kanang Binti Rahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi dipukul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita. di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang memukul saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 wita. saksi bersama suami saksi yang bernama Abd. Rahim Dg. Tutu hendak ke kebun tebu mencari rumput pakan sapi milik saksi lalu Nurung Dg. Kenna memanggil saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendekati Nurung Dg. Kenna kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan "mengatakan kau yang patok lahan saya"
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjambak rambut saksi kemudian mencakar leher saksi;
- Bahwa pada waktu itu Nurung Dg. Kenna memegang tangan saksi dan Nurlina Dg. Ngai memegang baju saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada yang meleraikan yaitu Junaid Dg. Bombong lalu tidak lama kemudian banyak orang yang datang untuk meleraikan;
- Bahwa setelah dileraikan saksi langsung naik di atas mobil dan ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tanpa menggunakan alat melainkan Terdakwa memukul saksi dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi pada bagian pipi kiri saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menampar saksi, Terdakwa juga menjambak rambut saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan mencakar leher saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet atau tergores pada pipi sebelah kiri atas dan luka pada leher bagian depan;
  - Bahwa pada saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa sehingga terjadi perkelahian saling tarik rambut;
  - Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa juga terluka atau tidak;
  - Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut saksi berobat ke rumah sakit Maryam Citra Medika Takalar namun hanya berobat jalan saja;
  - Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut aktif saksi dalam membantu suami berkebun terganggu;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi karena suami saksi mematok atau memasang pagar hidup di batas lahan milik Terdakwa dengan lahan pemerintah desa (bekas kantor desa);
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
  - Bahwa saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

**2. Saksi Junaid Dg. Bombong Bin Pawajang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita. di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung perkelahian tersebut;
- Bahwa yang berkelahi adalah Terdakwa dengan korban Jamila Dg. Kanang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling menjambak rambut, Terdakwa menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri sedangkan korban menjambak rambut Terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang lewat di jalan raya dan melihat perkelahian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung memisahkan keduanya;
- Bahwa di tempat kejadian pada waktu itu selain Terdakwa dan korban juga ada Nurung Dg. Kenna dan Nurlina Dg. Ngani;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Nurung Dg. Kenna dan Nurlina Dg. Ngani menarik baju korban dengan tujuan hanya untuk melarai;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Nurung Dg. Kenna dan Nurlina Dg. Nagi memukul korban;
  - Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban mengalami luka gores pada muka dan luka memar pada lehernya sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka;
  - Setahu saksi, setelah kejadian tersebut korban ke rumah saksi untuk berobat namun berobat jalan saja;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai petani;
  - Bahwa saksi tidak apa sebabnya sehingga Terdakwa dan korban berkelahi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

**3. Saksi Nurung Dg. Kenna Binti Manai Dg. Nai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita. di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang bdipukul adalah korban Jamila Dg. Kanang dan yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memukul korban hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa awalnya saksi melihat korban hendak ke kebunnya untuk mencari rumput lalu saksi memanggilnya dan mempertanyakan masalah patok yang terpasang di lahan keluarga saksi sampai akhirnya saksi dan korban bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat saksi dan korban bertengkar mulut lalu datang Terdakwa menghampiri korban dan juga menanyakan masalah pagar hidup di lahan keluarga saksi sehingga korban semakin emosi dan menampar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga langsung menampar korban lalu korban membalas dengan cara menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa juga menjambak rambut korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban saling jambak rambut lalu datang Junaid Dg. Bombong memisahkannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga memisahkan dengan cara menarik badan korban tetapi saksi tidak mampu sehingga Nurlina Dg. Ngai menarik baju korban kemudian saksi dan Nurlina Dg. Ngai berusaha melepaskan tangan korban dari kepala/rambut Terdakwa dan tidak lama banyak warga berdatangan untuk melera;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri korban dan menjambak rambut korban juga 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena adanya patok atau pagar hidup yang di pasang di lahan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Nurlina Dg. Ngai tidak memukul saksi melainkan hanya memisahkan antara Terdakwa dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

**4. Saksi Nurlina Dg. Ngai Binti Kamba Dg. Nuru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita. di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang dipukul adalah korban Jamila Dg. Kanang;
- Bahwa hanya Terdakwa sendirian yang memukul korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Nurung Dg. Kenna bertengkar mulut dengan korban kemudian datang Terdakwa dan menghampiri korban dan menanyakan masalah pagar hidup di lahan keluarga Terdakwa namun korban menampar Terdakwa tidak mengenainya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban menjambak rambut Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa juga membalas dengan menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri sehingga Terdakwa dan korban saling jambak rambut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban saling jambak rambut kemudian lewat Junaid Dg. Bombong sehingga langsung meleraikan dengan cara masuk ke tengah-tengah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Nurung Dg. Kenna juga mendatangi Terdakwa dan korban untuk membantu Junaid Dg, Bombong untuk memisahkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi meleraikan dengan cara menarik baju korban dan berusaha melepaskan tangan korban dari kepala/rambut Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Nurung Dg. Kenna juga meleraikan dengan cara memegang tangan korban dan berusaha melepaskan tangan korban dari kepala/rambut Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi, Junaid Dg. Bombong dan Nurung Dg. kenna meleraikan tidak lama kemudian banyak warga berdatangan ikut meleraikan;
  - Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban;
  - Bahwa setahu saksi, korban berobat ke rumah sakit namun hanya rawat jalan;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut korban tetap bias beraktifitas sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai seorang petani;
  - Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena adanya patok atau pagar hidup yang di pasang di lahan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Nurung Dg. Kenna tidak memukul saksi melainkan hanya memisahkan antara Terdakwa dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan karena Terdakwa memukul korban Jamila Dg. Kanang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.,30 Wita. di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memukul korban;
- Bahwa awalnya saksi mendengar korban dengan Nurung Dg. Kenna bertengkar mulut sehingga Terdakwa mendekati dan menghampiri korban;
- Bahwa pada saat mendekati korban tersebut Terdakwa menanyakan siapa yang pasang patok atau pagar hidup di lahan milik keluarga Terdakwa namun korban menatap Terdakwa dan menampar Terdakwa namun Terdakwa menghindari sehingga tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah itu korban menjambak rambut Terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa juga menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri dan mencakar leher korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban saling jambak rambut lalu datang Junaid Dg. Bombong meleraikan dengan cara masuk ke tengah-tengah antara Terdakwa dan korban kemudian datang juga Nurung Dg. Kenna dan



Nurlina Dg. Ngai ikut meleraikan dan tidak lama banyak warga yang datang untuk ikut meleraikan;

- Bahwa pada waktu itu Nurung Dg. Kenna meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa sedangkan Nurlina Dg. Ngai meleraikan dengan cara memegang dan menarik tangan Terdakwa yang sedang menjambak rambut korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, korban berobat ke rumah sakit tetapi hanya berobat jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih bisa beraktifitas sebagai ibu rumah tangga dan sebagai petani;
- Bahwa kejadian tersebut karena masalah adanya patok atau pagar hidup yang di pasang di lahan milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada korban karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan didepan persidangan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 4858RM-MCM/III/2020 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD R.S UTOMO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka-luka/Cedera :
  - Luka lecet pipi kiri ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ , pelipis kiri ukuran  $\pm 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$  luka leher kiri ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 0,5\text{cm}$  dan ukuran  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$  luka lecet punggung leher ukuran  $\pm 5,5\text{cm} \times 2\text{cm}$ .
- Tindakan
  - Natrium diklofeknak 2 x 25mg;
  - Meloxium 1 x 15 mg;
  - Ranitidin 2 x 150mg;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang pasien perempuan berumur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan pipi kiri, pelipis kiri, leher kiri dan punggung leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban JAMILA DG. KANANG Binti RAHIM;





- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa awalnya saksi mendengar korban dengan Nurung Dg. Kenna bertengkar mulut sehingga Terdakwa mendekati dan menghampiri korban, pada saat mendekati korban tersebut Terdakwa menanyakan siapa yang pasang patok atau pagar hidup di lahan milik keluarga Terdakwa namun korban menatap Terdakwa dan menampar Terdakwa namun Terdakwa menghindari sehingga tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi korban JAMILA DG. KANANG Binti RAHIM menjambak rambut Terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa juga menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri dan mencakar leher korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4858RM-MCM/III/2020 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD R.S UTOMO terhadap korban JAMILA DG. KANANG Binti RAHIM saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang pasien perempuan berumur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan pipi kiri, pelipis kiri, leher kiri dan punggung leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barang siapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai



subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Ati Dg. Minne Bin Manai Dg. Nai** sebagai Terdakwa ke persidangan dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban JAMILA DG. KANANG Binti RAHIM dengan dengan cara menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban JAMILA DG. KANANG Binti RAHIM mengalami luka lecet pada pipi dan leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4858RM-MCM/III/2020 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD R.S UTOMO terhadap korban JAMILA DG. KANANG Binti RAHIM saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Kesimpulan:

*Telah diperiksa seseorang pasien perempuan berumur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan pipi kiri, pelipis kiri, leher kiri dan punggung leher akibat kekerasan tumpul.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban menderita luka-luka yang paling tidak menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tidak mengganggu aktifitas pokok dan keseharian dari saksi korban, maka sangat arif dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan pada diri saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ati Dg. Minne Bin Manai Dg. Nai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.** dan **Richard Achmad. S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Arif**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Safwan, S.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Richard Achmad. S, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arif**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13